

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan tentang desa yang di atur dalam Undang-Undang Desa yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mempunyai arti kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta upaya untuk memperkuat ekonomi desa dengan munculnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ihsan, 2018). Pertumbuhan ekonomi desa juga seringkali dianggap lebih lambat daripada pembangunan ekonomi perkotaan (Rustiadi, 2001). Untuk meningkatkan hal ini, ada dua hal yang diperlukan yaitu Kebutuhan masyarakat untuk melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian *Political Will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan (Bachrein, 2010).

Pada UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 213 ayat (1) di sebutkan apabila “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Badan usaha milik desa atau biasa kita sebut dengan (BUMDes) mempunyai makna suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh warga serta pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desan serta dibangun bersumber pada kebutuhan serta potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan wilayah dibuat sebagai bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ada pula manfaat dari didirikannya BUMDes sendiri adalah dapat menaikkan perekonomian desa, memaksimalkan peninggalan desa supaya berguna sebagai kesejahteraan desa, meningkatkan usaha warga dalam mengelola kemampuan ekonomi desa, meningkatkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.


Tujuan pendirian BUMDes guna menunjang ketahanan ekonomi desa yang sudah dicadangkan serta diatur pada bermacam peraturan perundang-undangan,

diantaranya Peraturan Menteri Desa, Peraturan Pembangunan Daerah Miskin, dan Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia No. 1. Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan dan Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Menteri Desa, pembangunan serta keimigrasian daerah miskin Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang pengutamaan penggunaan dana desa dalam 2017. Meskipun sebagai payung pendirian BUMDes telah diatur di berbagai peraturan, serta jumlah BUMDes yang didirikan telah melebihi sasaran, namun ternyata sebagian besar BUMDes masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal, sehingga butuh penelitian akademik yang cukup untuk memandu BUMDes dalam pendirian serta pengembangan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa sendiri tidak hanya untuk mencari keuntungan. Badan Usaha Milik Desa muncul dari kedaulatan desa untuk bisa mengelola energi ekonominya. BUMDes merupakan anak kandung dari pemerintah desa. Pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan baik menghasilkan BUMDes yang profesional. BUMDes ialah kepanjangan tangan pemerintah desa untuk memenuhi fungsi dan perannya dalam memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Filosofi BUMDes terdiri dari 3 yaitu: 1) BUMDes merupakan badan usaha, namun tidak untuk mengejar kepentingan pribadi, namun juga melakukan kerja pemberdayaan masyarakat dan memajukan perekonomian desa, 2) BUMDes tidak mengambil alih harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi menciptakan yang baru dan memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas ekonomi yang ada, 3) BUMDes ialah bentuk social enterprise, yaitu lembaga yang didirikan untuk memecahkan permasalahan sosial (Suryanto, 2018).

Beberapa perdebatan timbul tentang pengelolaan BUMDes, dimulai dari keterbatasan serta ketidaksiapan keahlian pengelolaan pengelola dana desa hingga terjadi konflik kepentingan yang mendominasi pengelolaan BUMDes (Ferina, Hanila, Fitriano, Susanti dan Soleh, 2020). BUMDes ialah satu dari beberapa pilar pembangunan perdesaan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga perdesaan (Wirsa dan Prena, 2020). BUMDes tumbuh melejit di Indonesia. Sayangnya, bagaimanapun tujuan pembangunan jauh dari tujuan pemerintah serta tidak terpenuhi pembangunannya. Pendanaan BUMDes kala ini belum maksimal serta tidak membagikan kontribusi yang diharapkan warga desa. Di sebagian desa di Indonesia, pendirian BUMDes nayatanya hanya sebagai formalitas, sebab tidak memandang kedudukan positif dalam menggapai tujuan pendirian BUMDes.

BUMDes di Kabupaten Sleman sendiri, Kepala Dinas Masyarakat dan Desa (PMD) Sleman, Priyo Handoyo mengatakan ada sekitar 35 BUMDes dan beberapa BUMDes setengahnya sudah maju dan sisanya masih ada yang sedang berkembang dan juga ada beberapa yang mati atau tidak beroperasi.



Gambar 1. Jumlah BUMDes di Indonesia 2014-2019

Sumber : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Mendes PDTT)

Berdasarkan tabel diatas yang kita ketahui bahwasannya perkembangan BUMDes dapat terbilang pesat karena semakin banyaknya masyarakat yang mau bergabung pada lembaga usaha tersebut. Disatu sisi makna dari kinerja BUMDes sendiri merupakan kinerja dari tiap masing-masing anggota yang ada pada lembaga pemerintah tersebut apakah dapat dinilai lancar dan bagus ataupun justru kebalikannya hancur serta tidak sesuai semestinya. Lalu adapun kendala dari kinerja tersebut bisa berupa kurangnya keeratan hubungan satu anggota dengan lainnya. Juga kendala lainnya yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang memadai, kurang transparannya BUMDes tersebut dalam mengelola aset ekonomi, kurang taatnya kepada ketentuan yang telah disepakati, kurang bertanggung jawabnya pihak-pihak yang terpaut pada BUMDes, juga terbentuknya tindak korupsi oleh pihak terkait BUMDes itu sendiri (Kurniasih 2014, Prokal.com, 2017).

Sedangkan disisi lain, menurut beberapa penelitian menjelaskan bahwa jika satu aspek penting yang wajib dilakukan oleh pemerintah desa serta BUMDes dalam menghasilkan kinerja BUMDes yang bermutu yakni dengan diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola yang baik. United Nation Development Programme tahun 1997 melaporkan bahwa prinsip tata kelola yang baik terdiri dari: efektivitas, responsivitas, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, rule of law, profesionalitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan strategic vision. Ada yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan terbukanya organisasi dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung.yang

menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat membantu dalam peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan terbukanya organisasi dalam memberikan informasi dan penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung. Hal serupa juga ditemukan bahwa akuntabilitas, responsivitas, dan transparansi merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi pada keberhasilan kinerja BUMDes adalah patriotisme, keterampilan, pelatihan, tingkat pendidikan, pengalaman, kejujuran, tanggung jawab, kehati-hatian, kepedulian lingkungan dan sosial, kerjasama anggota yang baik, komunikasi yang transparan antara manajer BUMDes, ketekunan untuk mencapai sikap terhadap tujuan kinerja, keyakinan agama, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan visioner, dan adanya insentif (Sofyani dkk. 2019, Suryadi 2010, Styawan 2010).

Kemudahan mengakses informasi, inovasi sistem kerja, efisiensi dan efektivitas kinerja serta strategi manajemen menjadi parameter dalam pengukuran kinerja BUMDes untuk meningkatkan kepercayaan publik. Di samping itu, prinsip *good governance* BUMDes akan tercapai jika terdapatnya transparansi serta akuntabilitas pengungkapan laporan keuangan (Kawedar *et al*, 2019). Sebagian penelitian mengukur kinerja organisasi dengan institusi pemerintah sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian Sari (2016) menampilkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi, tetapi Ahyaruddin dan Akbar (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Alasannya sebab akuntabilitas memiliki banyak dimensi serta terlalu kompleks (Sinclair, 1995).

Oleh sebab itu pimpinan BUMDes beserta seluruh pengelola yang terkait didalamnya memerlukan informasi dan konsiderasi yang cukup dan tepat dalam mengambil keputusan. Dalam *Surat An-Nisa* : 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dengan adanya ayat tersebut, hendaknya para pengelola BUMDes dan anggota yang terkait mampu berlaku amanat, adil, jujur, dan mencontohkan yang baik untuk menunjukkan kinerja yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat. Para petinggi BUMDes dan pengelola yang terkait harus mampu dalam menjaga amanah yang diberikan dan menyampaikan amanah dengan benar kepada pemerintah juga masyarakat. Adanya ayat tersebut sudah jelas jika pengelola BUMDes seharusnya mampu untuk menjalankan maupun menegakkan hukum dengan adil dan amanah tanpa harus ada pengecualian. Hubungan yang terjalin antara anggota BUMDes dengan masyarakat adalah saling percaya.

Variabel Tata kelola yang baik dapat dibidang jika bentuk responsivitas, transparansi, serta fleksibilitas itu berjalan. United Nation Development Programme tahun 1997 mengungkapkan jika prinsip tata kelola yang baik terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, tanggung jawab, rule of law, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan strategic vision (Elahi, 2009). Penelitian lain menyatakan jika penerapan akuntabilitas serta transparansi yang baik bisa membantu pada peningkatan kinerja organisasi yang ditunjukkan dengan terbukanya organisasi dalam menyebarkan informasi serta penanganan pengaduan dari masyarakat secara langsung (Elahi, 2009). Menurut Alfianto dan Suryandari (2015) dalam penelitiannya yang membahas mengenai pengaruh tingkat profesionalitas terhadap kinerja organisasi menyatakan jika tingkat profesionalisme seseorang dapat mempengaruhi tingkat kinerja dari sebuah organisasi. Ada beberapa bukti empiris yang menunjukkan tata kelola bisa mempengaruhi kinerja BUMDes (Alfianto dan Suryandari 2015) namun tidak signifikan mempengaruhi kinerja BUMDes (Juliman dan Muslimin, Amra 2019).

Mengacu pada penelitian sebelumnya Hwang (2013) menunjukkan hasil yang positif jika ketika keharusan akuntabilitas itu dikelola dengan baik, hingga akuntabilitas itu secara langsung serta tidak langsung bisa meningkatkan kinerja organisasi serta pelayanan publik sebab manajemen memiliki pandangan akuntabilitas selaku strategi dalam menggapai pelayanan publik yang baik. Dari hasil riset di atas, secara umum menggambarkan dilema serta konflik akuntabilitas dan perubahan ekspektasi forum yang dapat menciptakan dilema, konflik, serta tekanan bagi orang atau organisasi yang berakibat secara negatif ataupun positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Akuntabilitas serta perubahan ekspektasi forum yang

bisa menghasilkan dilema, konflik, serta tekanan untuk orang dan/atau organisasi yang berakibat secara negatif ataupun positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Caseley (2006) menunjukkan jika suatu mekanisme formal maupun akuntabilitas dapat berkontribusi terhadap perubahan organisasi serta perbaikan kinerja berkelanjutan pada pelayanan publik. Hasil penelitian Caseley (2006) menunjukkan dampak positif atas hubungan akuntabilitas yang efektif mengakibatkan pelayanan yang responsif serta membawa perbaikan pada kinerja pelayanan. Penelitian tersebut didukung oleh Kim (2010) yang menyatakan jika konflik keharusan akuntabilitas itu sendiri mungkin tidak menjadi permasalahan untuk efektivitas organisasi pada lembaga pelayanan publik. Oleh karena itu, masih sangat relevan dalam menguji kembali secara empiris hubungan antara akuntabilitas serta kinerja organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan di perguruan tinggi, dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya yang juga bisa memotivasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, semacam faktor organisasi serta faktor teknis yang diterapkan pada organisasi.

Sementara itu, perkembangan BUMDes di daerah Sleman masih tergolong baru sehingga pengukuran dan pengkajiannya harus dilakukan secara kompleks. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridlwan (2014) BUMDes menjadi tempat usaha mandiri desa akan tetapi perannya masih harus diperkuat sampai pada pemerintah kabupaten ataupun kota. Hal ini dikonfirmasi dengan penelitian Rahmayanti dkk. (2019) fungsi perencanaan BUMDes sudah tercapai, akan tetapi fungsi lainnya masih belum tercapai seperti fungsi pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan. Sehingga dalam mengeksplorasi mengenai informasi kinerja BUMDes membutuhkan indikator yang lainnya Sofyani dkk (2020).

Adapun variabel modal sosial terdiri dari tiga dimensi utama antara lain: trust (kepercayaan), norm (norma), dan networks (jaringan sosial) (Putnam, 1993). Suatu keberhasilan program dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bergantung pada kuatnya modal sosial, karena gagalnya suatu Badan Usaha Milik Desa dikarenakan lemahnya modal sosial sehingga dapat mengurangi tingkat keberhasilan program. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengumpulkan informasi tentang judul penelitian dan meninjau penelitian terdahulu tentang subjek modal sosial serta tingkat keberhasilan untuk diusulkan menjadi rencana penelitian. Norma dan kepercayaan

dalam modal sosial memiliki peran paling penting dalam pengembangan BUMDes. Namun modal sosial jaringan tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan BUMDes. Namun, modal sosial jaringan tetap memiliki kontribusi dalam pengembangan BUMDes. Modal sosial merupakan komponen yang penting pada pembentukan BUMDes. Menurut penelitian yang dilakukan terkait faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, menunjukkan jika salah satu faktor penting yang menjadi penghambat berkembangnya BUMDes ialah tidak adanya modal sosial yang kuat (Mayu, 2016). Modal sosial menurut (Putnam, 1993) yaitu bagian dari tatanan sosial, seperti kepercayaan (trust), norma-norma (norms), dan jaringan (networking), dengan memfasilitasi tindakan bersama untuk mencapai keuntungan bersama. Kepercayaan juga harus dibentuk dengan baik karena sejatinya kepercayaan ialah sebuah sikap dimana saling mempercayai yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain serta memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial dalam meningkatkan dari segi ekonomi (Fukuyama, 2007).

Terdapat beberapa bukti empiris yang menunjukkan akuntabilitas dapat mempengaruhi kinerja organisasi (Hwang, 2013) atau tidak signifikan mempengaruhi kinerja organisasi (Ahyarudin dan Akbar, 2016). Selain itu, bukti empiris juga menunjukkan bahwa modal sosial juga memainkan peran dalam menentukan kinerja BUMDes (Gandhiadi dan Putu 2020), (Suranto dan Hardianto 2020) menyatakan bahwa modal sosial memiliki peran kuat dalam menggerakkan penduduk desa dalam kegiatan BUMDes di desa atau penelitian yang dilakukan oleh Devina dkk (2020) menunjukkan jika modal sosial belum cukup memainkan peran penting dalam menentukan kinerja BUMDes.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ujang Nurdin, (2021) yang dimana menggunakan variabel ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, kompetensi manajemen, pengendalian internal dan komitmen manajemen, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel yang sama yaitu akuntabilitas dengan menambah 1 variabel tambahan yaitu modal sosial. Perbedaan lainnya adalah pada lokasi penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Cianjur Jawa Barat sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Alasan untuk melakukan penelitian ini ialah karena ada beberapa fenomena yang

terjadi di Kabupaten Sleman yakni kurangnya minat masyarakat desa dan juga para pedagang UMKM untuk bergabung ke dalam organisasi BUMDEs, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Akuntabilitas dan Modal Sosial berpengaruh terhadap Kinerja BUMDEs di Kabupaten Sleman. Hal ini memberikan inspirasi untuk peneliti untuk melakukan penelitian tentang Kinerja BUMDEs dengan memakai *stewardship theory* dan *resource based view theory*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kinerja BUMDEs dengan judul penelitian **“Pengaruh Akuntabilitas dan Modal Sosial Terhadap Kinerja BUMDEs”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bagaimana perumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa?
2. Apakah Modal Sosial berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa?

C. TUJUAN RISET

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Modal Sosial terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharap bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap mata kuliah Akuntansi

Manajemen Pemerintah Daerah, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntansi Sektor Publik,

- b. Bisa memberikan referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan serta pertimbangan terhadap pemerintah daerah mengenai *akuntabilitas dan modal sosial* untuk meningkatkan kinerja satuan anggota BUMDES di Kabupaten Sleman.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan mengenai *akuntabilitas dan modal sosial* sehingga bisa dicontoh dan dipergunakan sebagai pengukur kinerja anggota pada anggota Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sleman.